

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

#### KEPUTUSAN

### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/718/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## ISLAMIYAH

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

- Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 05/LPM.15/IV/2007 Tanggal: 27 April 2007
- Bahwa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

LP. Ma'arif Alamat

Dusun Walangkopo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: ISLAMIYAH

Alamat

Dusun Walangkopo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 17 Juli 2006 Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

Juni 2007

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FDrs. H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tk. I NIP: 130 424 421

#### Tembusan Yth:

Bupati Lamongan. 1.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sarirejo

4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif